

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM BINGKAI SILA KELIMA PANCASILA

(The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila)

Oleh

Yunie Herawati

yunieherawati@yahoo.com

Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta

Abstract

Our State to consider most important the social justice. That represent the Declaration of Independence. Social Justice is for all Indonesian people. The important social justice is reflected at implementation of state government exertion, at Section 9 of 1945 Constitution, specifying obligation execute the principle of state government which “genuinely fair”. Though practically, to realize in the Section 34 Article 2 fourth Amandemen from 1945 Constitution, that “State develop the system of guarantee social for all people and powered of weak society and unable to as according to human prestige”, not yet can be executed perfectly. Hence returning at fifth principle of Pancasila which writer make the article title, inspire the mind grow several questions. Where is spirit of that go ? Where Social Justice meant ? Difficult to really apply the justice which that as fair as may be ? Presumably to behold and comprehend to return what and how concept of social justice according to Pancasila.

Keywords : *social justice, fifth principle, Pancasila*

Pendahuluan

Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis presiden Soekarno :

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”.

Pemikiran filosofis tersebut mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pemikiran tersebut di atas membuktikan bahwa Soekarno ingin mencanangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia

yang harus diraih. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua buat semua”.

Maksud dan tujuan artikel ini adalah untuk mendokumentasikan pemikiran tentang sila ke-lima Pancasila yaitu keadilan social sebagai tujuan dan cita-cita moral rakyat Indonesia, permasalahannya sampai saat ini belum dapat terwujud. Pendokumentasian ini dimaksudkan sebagai wacana publik maupun akademis di kalangan kaum intelektual muda mahasiswa maupun dosennya serta masyarakat luas, sekaligus sebagai bahan perdebatan dalam rangka masikhkah kita berharap ideology Pancasila sebagai cita-cita luhur tetap masih relevan untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara kita ?

Dalam perwujudan nyata, keadilan memiliki dua bentuk penerapan secara umum, yaitu jaminan agar berbagai hak maupun kebebasan setiap orang tidak dilanggar oleh siapapun (termasuk oleh pemerintah), dan

perlakuan yang sama terhadap orang sesuai dengan jasa dan kemampuannya. Keadilan dapat terwujud jika tidak ada pelanggaran atas hak/kebebasan seseorang dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Seseorang berlaku adil jika memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya diberikan, tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain, memandang setiap orang sama harkat dan martabatnya, dan memperlakukan setiap orang secara layak dalam semua tugas dan kewajibannya baik dalam perdagangan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Akhir-akhir ini negara Indonesia sedang dilanda konflik individu dan partial di tingkat elite politik dan pejabat Negara, seperti "*Century Case*", Korupsi, Hukum diperjualbelikan untuk pemenangan pencalonan kepala daerah yang kalah dalam berdemokrasi. Ketidakadilan dalam bidang hukum dan telah merambat ke bidang politik, agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan semua sektor kehidupan. Pendidikan seakan-akan hanya dimiliki oleh anak-anak berduit, pejabat, penguasa, dan berkedudukan sosial tinggi atau sering kita dengar istilah kapitalisasi pendidikan. Kesehatan seolah-olah hanya disediakan dan ditujukan bagi orang-orang kaya. Tidak sedikit rakyat miskin menderita sengsara karena tidak mampu membayar pelayanan seorang dokter ahli, sehingga masyarakat terpaksa pasrah merengang nyawa tanpa pengobatan. Fenomena ini menggambarkan kemampuan ekonomi rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ekonomis. Dalam bidang ekonomi, sistem monopoli masih berkembang sehingga melumpuhkan pasar rakyat. Banyaknya ditemukan hipermarket dan supermarket sebagai wujud pasar modern- telah menyisakan dampak serius. kemungkinan besar jumlahnya akan terus bertambah. Dampak negatif yang terjadi dari realitas di atas adalah: *Pertama*, ketidakadilan dalam persaingan. Hadirnya hipermarket dan supermarket yang sangat gencar semakin memperparah kondisi pasar rakyat. Akhirnya, pasar rakyat semakin termarjinalkan. Pedagang-pedagang yang tidak mampu bertahan akhirnya gulung tikar di tengah perjalanan usahanya. Hal itu karena pedagang di pasar rakyat ini secara umum adalah pedagang-pedagang kecil bukan pengecer raksasa seperti yang ada di pusat-pusat perbelanjaan modern. Ruang bersaing pedagang pada pasar rakyat kini juga mulai terbatas.

Kedua, omzet pasar rakyat semakin menurun. Tahun 90-an merupakan *booming* pasar modern. Masyarakat pun berbondong-bondong ke pasar modern. Tahun 2000-an, pasar tradisional makin meredup. Apalagi dengan makin menjamurnya hipermarket. Bahkan, saat ini keberadaan pasar rakyat makin terpukul. Logis jika omzet pasar rakyat menurun tajam.

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan tantangan mendasar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia salah satu dari banyaknya tantangan yang ada adalah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial masih belum merata karena sekitar 40 persen warga masih terus berjuang untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia seperti yang tertulis dalam ayat IV Pembukaan UUD 1945. Hal ini dijelaskan dalam kalimat terakhir dalam paragraf yaitu: "... dan juga dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang mewakili prinsip kelima dari Pancasila sebagai prinsip dasar Negara Indonesia. Selain itu, perumusan tentang pentingnya mewujudkan keadilan sosial dapat dilihat pada Pasal 33 Pasal 4 keempat Amandemen dari UUD 1945 menegaskan bahwa "ekonomi nasional dilakukan berdasarkan pada demokrasi ekonomi ...". Selain itu, dalam Pasal 34 Pasal 2 keempat Amandemen dari UUD 1945 mengatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem [dari] jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan bertenaga [dari] masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia". Bahkan sistem ekonomi praktis [dari] nasional belum mengalami proses demokratisasi ekonomi dan sistem jaminan sosial tidak terikat dengan sempurna.

Sesuai dengan UUD 1945, khususnya demokrasi yang ditekankan dalam pemerintah negara Indonesia, berlaku paradigma "Integralistik" sebagai lawan dari paradigma "Individualistik". Dengan obyek forma integralistik, maka dalam hubungan antara masyarakat dan individu, kepentingan masyarakat secara keseluruhan lebih diutamakan. Dengan demikian, Negara bukan hasil kesepakatan individual secara bebas tetapi hasil kesepakatan bersama untuk satu tujuan yang diekspresikan dengan adanya konsensus.

Dari ilustrasi singkat di atas, mewujudkan keadilan sosial tidak hanya bersifat semata-mata persoalan amanah UUD 1945, tetapi juga kewajiban masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Akhirnya, muncul pertanyaan reflektif, jika seseorang mengaku sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki kepribadian Pancasila, bahwa ada suatu kesadaran akan pedoman yang baik bagi seseorang, yaitu bagaimana penegakan keadilan sosial dalam dirinya? Apakah sila ke-5 dari Pancasila sudah terefleksikan di UUD'45 sebagai pedoman operasional secara baik? Apakah selama ini penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial telah mengacu pada konstitusi (UUD '45) pasal 33 dan 34 secara konsekwen? Kalau tidak bagaimana? Apakah sebetulnya pemerintah atau eksekutif selama ini telah melakukan pelanggaran serius terhadap UUD '45 dengan tidak menjalankan pasal 33 dan pasal 34 secara baik sila ke-5 dari Pancasila?

Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin sangat jelas pada UUD '45 di Bab XIV – Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 33 dan Pasal 34 yang telah lebih dilengkapi lagi dengan tambahan pada amandemen ke-4 tahun 2002, sebagai berikut:

BAB XIV – PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**)**
Pasal 33:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. ****)
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Keterangan: ****) amandemen ke-4 tahun 2002.

Pengertian Keadilan Sosial / understanding of social justice

1. Pengertian umum

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

2. Pengertian menurut pada filsuf

a. Menurut Plato

Keadilan sosial menurut Plato tidak seperti yang diungkapkan oleh filsuf Thrasymachus bahkan membantah pernyataan bahwa keadilan adalah apapun yang ditentukan oleh si terkuat. Plato dalam karyanya “Republik”, berpendapat bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan. Plato menggunakan padanan keadilan dalam bahasa Yunani yaitu *Dikaisyne* sebagai padanan yang artinya sangat dekat dengan moralitas atau keutamaan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah kualitas jiwa, suatu keutamaan di mana manusia menyingkirkan hasrat akan setiap kesenangan dan mendapatkan kepuasan sendiri.

b. Menurut Aristoteles

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

c. Keadilan Sosial dalam pemikiran Prof. Notonagoro dan Soekarno *Founding Fathers*

1) Pengertian adil menurut Prof. Notonagoro (1971: 162)

Dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara

satu dengan yang lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah suatu wajib. Adil pada hakikatnya mempunyai makna : adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia; lebih mengutamakan wajib daripada hak; dan pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi : (1) hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan distributive, (2) hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal, dan (3) hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif.

2) Filsafat Soekarno

Draft pertama dari filosofi Pancasila dirumuskan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila adalah filosofi asli asal Indonesia, yang ditemukan dari tradisi filsafat mengambil akar dalam sejarah Indonesia, termasuk tradisi adat filosofis, India - Hindu, Barat - Kristen, dan tradisi Arab - Islam. 'Ketuhanan', awalnya adat, sedangkan 'Kemanusiaan' terinspirasi oleh konsep Hindu Tat Twam Asi, konsep Islam fardhukifayah, dan konsep Kristen Hebs U naasten lief gelijk U Zelve, Allah boven alles. Sebenarnya "Sila" yang pertama Soekarno adalah "Negara Kebangsaan" ("Negara Nasional" / Nasionalisme") yang kemudian menjadi "Sila" ketiga, "Persatuan", "Sila" ketiga dari Sukarno menjadi Sila keempat Piagam Jakarta / Pembukaan Konstitusi Indonesia dan Sila kelima Sukarno menjadi Sila pertama Piagam Jakarta dan Pembukaan Konstitusi. (Saafrudin Bahar et al., 1995 dan Kusuma, 2004). Akhirnya menjelaskan bahwa 'Keadilan sosial' terinspirasi oleh konsep Jawa Ratu Adil (The Lord Hanya), seorang penguasa Jawa mesianis yang membebaskan orang-orang dari segala macam penindasan. Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis presiden Soekarno :

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”.

Tampak sekali bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sudah tentu, lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial ini merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pernyataan teks di atas membuktikan bahwa Soekarno ingin mencanangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua buat semua”.

Konsep Keadilan / The Concept of Justice

Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia. Istilah keadilan pada prinsipnya sila kelima Pancasila perlu dilihat dalam hubungannya dengan istilah “hanya” dalam prinsip kedua Pancasila. Keadilan, berarti “untuk memberikan apa kepada saya dan apa yang saya punya kepadanya. Ini aspek sosial keadilan, karena hubungan seseorang dengan orang lain. Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, wheter dalam bentuk implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.

Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup :

1. keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
3. keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Nilai-nilai Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan dengan politik untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan juga melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mendidik seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan yang disebutkan sebagai dasar dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia dan keinginan untuk menciptakan ketertiban dunia hidup berdampingan dalam pergaulan antar-ras dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian tak berujung dan juga keadilan dalam kehidupan keadilan sosial.

Concept of “Social Justice” / Konsep Keadilan Sosial

Kata “sosial” dalam prinsip kelima dari Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia”, terutama memiliki dua pengertian. Pertama, menunjuk ke dimensi sosial keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan harus diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial tidak menjadi milik hanya satu kelompok dari orang-orang tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, mengacu pada “masyarakat”, yang dapat menjadi “subjek” dan “objek” keadilan. Demi kesejahteraan nasional, rasa keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk membagi barang dan jasa secara adil. Dalam proses ini yang lemah dan marginal harus dilindungi dan dibantu untuk mencapai derajat yang sah pembangunan manusia.

Motivasi utama untuk menerima prinsip keadilan sosial adalah kesadaran akan hak-hak yang sama dan kewajiban semua orang Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, tugas utama yang harus dicapai bersama, menjaga harmoni antara hak dan kewajiban seseorang, dan menghormati hak-hak orang lain yang harus digarisbawahi.

Dimensi sosial keadilan menjadi jelas dalam kehidupan sosial sehari-hari, di mana masing-masing masyarakat Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam bidang sosial-politik dan budaya, tanpa diskriminasi. Masyarakat selalu merupakan realisasi hak asasi manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Keadilan sosial dari Pancasila meliputi dimensi spiritual yang harus hidup dan berkeadilan karena masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya, kepentingan umum dan pelayanan publik mendapatkan prioritas dalam program pembangunan nasional, yang didasarkan pada komitmen untuk membangun manusia yang adil dan beradab, dan mempertahankan kesatuan dan demokrasi Indonesia. Hal ini yang penting dicatat bahwa gagasan keadilan sosial dalam Pancasila terdiri dari dua dimensi penting, material dan dimensi spiritual.

Sila Kelima Pancasila Terkandung Kehendak Manusia Memperoleh Keadilan

Menurut Pancasila, secara filosofis, realitas manusia yang tersusun atas jiwa dan badan, di tuhan kehendak posisi sebagai Allah

yang keberadaan dan pribadi, dan tuhan akan karakter sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada manusia, baik sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, harus selalu ada adalah kemampuan untuk menghindarkan diri dari apa yang bukan haknya dan hak orang lain. Kemampuan sedemikian rupa akan menjelma menjadi apa yang disebut karakter yaitu bentuk keadilan dalam perilaku dan perbuatan yang adil. Perbuatan dan perilaku yang adil merupakan perwujudan dari karakter saleh atau sikap sesuai dengan kodratnya sebagai manusia makhluk realitas, yaitu pribadi manusia yang baik, orang saleh, manusia sama-sama penting adalah manusia baik, manusia bermoral, manusia yang saleh .

Kebenaran Keadilan, menurut pengertian klasik ilmiah, artinya pemenuhan hak-hak hidup dalam hubungan social satu dengan yang lain dan hubungannya dengan kewajiban pemenuhan hak-hak orang lain satu dengan orang lainnya. Kata adil dapat ditemukan dalam Prinsip atau Sila kedua :” yang adil dan beradab”. Keadilan ditemukan pada prinsip kedua tersebut, yaitu realitas keadilan manusia , menjadi dasar dan jiwa yang melandasi Keadilan pada prinsip kelima/Sila kelima Pancasila : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Hubungan antara sesama menjadi yang mewakili hubungan mendasar dalam hidup dengan antar. Bentuk keadilan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat luas, yaitu dalam arti keadilan hidup berdampingan dengan kebaikan, hidup berdampingan dalam bentuk masyarakat dan juga hidup berdampingan dalam bentuk bangsa dan negara.

Inti isi “keadilan sosial” pada prinsip kelima Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesame, keadilan social harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.

1. **Mewujudkan Keadilan Sosial adalah Tujuan Utama Proklamasi Kemerdekaan**

Keadilan Sosial, berarti tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, namun juga bagi seluruh umat manusia. Dalam Pembukaan UUD 1945 ayat memuat kebangsaan aspirasi keempat, yang membentuk “A Pemerintahan Indonesia Negara juga” untuk memajukan kesejahteraan umum “. Dengan adanya keadilan sosial pada prinsip kelima dari filosofi dasar negara kita, maka berarti bahwa dalam” makmur and Fair negara “dan” kemakmuran masyarakat “, harus menjelma dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, tugas negara adalah menjaga keadilan sosial, dengan cara:

1. menjaga kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama seluruh warga negara, apa yang tidak bisa dilakukan dengan warganya sendiri,
2. menjaga kepentingan bersama dari warga sipil, apa yang tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh warga sendiri, dalam bentuk bantuan dari Negara
3. tidak cukup hanya bergerak maju kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan martabat kehidupan bangsa, tetapi juga kesejahteraan harus ada dan meningkatkan prestise bagi setiap suku, setiap faksi warga negara, setiap keluarga, dan setiap warga negara sipil.

Pembangunan nasional berlangsung sejalan dengan realisasi keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam prinsip kelima Pancasila. Konsep keadilan sosial ini dapat digambarkan sebagai berikut: warga negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja dan hidup dalam suasana yang bermartabat karena martabat kemanusiaan mereka. Mereka memiliki hak untuk menerima pendidikan, untuk menikmati kesejahteraan sosial dan dibantu untuk mengatasi realitas kehidupan yang keras. Ini adalah “sine qua non” situasi untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. The keadilan sosial nasional Pancasila, menurut Slamet Sutrisno, tidak dapat dicapai without mewujudkan hak asasi manusia. Keadilan sosial memiliki hubungan intim dengan hak asasi manusia.

Negara memiliki hak untuk mengontrol kemakmuran pribadi warga negara ketika ada kepedulian terhadap sumber daya alam di Indonesia. Ini demi keadilan sosial di seluruh negeri. Tanah, air dan kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Tak seorang pun memiliki hak prerogatif untuk memiliki dan mengolah kekayaan alam di Indonesia. Ini adalah sumber kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Perwujudan sejati kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila tidak akan melacak dari sisi nilai keadilan sosial, karena sistem ekonomi Pancasila didorong oleh kekhawatiran ekonomi, sosial dan etika. Ruang lingkup utama dari keadilan sosial adalah untuk membangun masyarakat yang harmonis dan penuh dengan ketertiban, di mana setiap anggota dapat menikmati kemakmuran negara tanpa diskriminasi, dan dapat mencapai realisasi kehidupan individu manusia, bidang social dan bidang politik sesuai perundang-undangan Indonesia.

2. **Kesimpulan**

Tujuan akhir keadilan sosial adalah untuk menciptakan struktur yang harmonis dan tertib di masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang sehingga mereka dapat membangun masyarakat adil, golongan yang lemah dan seluruh rakyat. Ini merupakan kewajiban pemerintah memberdayakan dan berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan untuk semua orang mulai dari tingkat kesejahteraan bawah yaitu standar minimum kehidupan manusia.

Prinsip kelima dari Pancasila jelas terkandung makna tentang kesetaraan hak asasi manusia dan kewajiban dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap orang memiliki martabat yang sama seperti makhluk Tuhan. Tujuan akhir prinsip ini adalah untuk mewujudkan tingkat kondisi layak, di mana tidak ada “penderitaan”, kesengsaraan atau kemiskinan, dan sebagainya serta memungkinkan individu untuk hidup sebagai manusia yang utuh. Prinsip ini bertujuan juga untuk membatasi propensity individu untuk mengeksploitasi orang lain menjadi boros dan boros dalam penggunaan sumber daya alam, sehingga merugikan kebaikan bersama.

Keadilan sosial harus diterapkan di setiap

bidang kehidupan sosial-ekonomi dan politik tanpa diskriminasi. Akibatnya, semua kegiatan pribadi yang bertentangan dengan konsep prinsip dasar ini, seperti monopoli, penyakit nepotisme dan konspirasi, seharusnya tidak memiliki ruang dalam pembangunan nasional, karena mereka hanya keuntungan gorup kecil orang. Karena realisasi prinsip ini harus selalu menekankan martabat yang sama dari pribadi manusia, eksploitasi manusia oleh orang lain harus dihapuskan. Semua kelompok orang diperlakukan sama dan adil sehingga mereka dapat bekerja dan hidup tertib, peacefull dan normal.

Dengan demikian, prinsip kelima secara fundamental mempertahankan martabat manusia dari setiap warga negara. Oleh karena itu, gagasan “keadilan sosial” harus diterapkan juga dalam realisasi pribadi sebagai manusia bermartabat.